

Judul : DPR Pertimbangkan Revisi UU Kedokteran
Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

DPR Pertimbangkan Revisi UU Kedokteran

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Komisi IX DPR RI mempertimbangkan akan merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai persoalan dalam UU itu tidak hanya terkait kasus dokter Terawan.

Politikus PDIP itu mengatakan, salah satu isu yang mengemuka adalah ketidakadilan pemerataan dokter praktik yang terlalu menumpuk di perkotaan. Apalagi, banyak dokter spesialis yang hanya ada di perkotaan.

“Banyak pulau, luar pulau yang tidak ada dokter spesialisnya harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya, Selasa (5/4).

Selain itu, banyak dokter muda yang tidak bisa berpraktik karena tidak lulus uji kompetensi. Namun, Rahmad mengungkapkan bahwa Undang-Undang Praktik Kedokteran memang belum masuk Prolegnas.

Awalnya, Komisi IX ingin memasukkan rekomendasinya tersebut ke dalam kesimpulan rapat dengan IDI

pada Senin (4/4). Namun, anggota dewan sepakat bahwa hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam kesimpulan.

Seusai rapat, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene juga menilai UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran memang perlu direvisi. Alasannya, penjelasan umum UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran tunduk pada ketentuan hukum dan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi.

“Pertanyaannya untuk IDI, apakah IDI layak disebut sebagai organisasi profesi? Syarat keanggotaannya hanya mereka memiliki ijazah dokter tanpa harus berpraktik sebagai dokter,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, Komisi IX DPR masih akan mencoba menggali lagi kekurangan dari dua undang-undang tersebut. Selain itu, politikus PKB itu menilai penting juga bagi Komisi IX untuk mencari tahu terkait apa saja yang harus dilakukan untuk menyempurnakan undang-undang tersebut.

“Sekadar menginformasikan untuk UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Pendidikan Kedokteran sedang berproses di Baleg,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, semangat untuk merevisi UU Pendidikan Kedokteran dan UU Praktik Kedokteran sudah terlihat dalam rapat. Ia mengingatkan apabila IDI tidak bisa menyelesaikan persoalannya dengan dokter Terawan Agus Putranto, Komisi IX berkewajiban menjalankan aspirasi masyarakat untuk merevisi dua undang-undang tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Par-taonan Daulay juga mengutarakan hal senada, yakni PB IDI harus menyelesaikan masalah dengan dokter Terawan Agus Putranto.

Saleh juga membantah bahwa DPR membela dokter Terawan Agus Putranto terkait pemecatan yang dilakukan oleh IDI.

Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi, menilai, wacana revisi UU Pendidikan Kedokteran dan UU Praktik Kedokteran merupakan keniscayaan terlepas dari ramainya isu pemberhentian dokter Terawan. IDI juga memahami bahwa DPR memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang.

■ ed: ratna puspita